



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Brigiend Soetran No. 11 Telp. (0355) 791490

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Men PAN RB. RI
No. Surat : B/5993/M.SM.01.00/24
Tgl. Surat : 12-12-2024
Diterima Tgl : 13-1-2025
No. Agenda : 045
Sifat :
 Sangat segera Segera Rahasia

Perihal : Penganggaran Gaji bagi Pegawai NAMA ASN

Diteruskan kepada :

- Sekretaris ✓
 Kabid Reos.
 Kabid Linjamsos.

Dan seterusnya

- Kabid PSA
 Kabid Dayasos.

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
 Proses lebih lanjut
 Koordinasi/konfirmasukan

.....
.....

Catatan :

Mas Dur + Mbas Luri + Mbas Anih.
Cernahi, anggaran sesuai pchisus - 13
1-25



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN

12 Desember 2024

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di
Tempat

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN". Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Kami mengapresiasi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai Non ASN melalui pengadaan PPPK;
2. Sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024, hal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024, dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK tahun 2024 sedang berlangsung;
3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK Tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah:
 - a. tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
 - b. apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
 - c. bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b, penganggarnya disediakan di luar belanja pegawai.

Catatan :

Demikian penjelasan ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala BKN;
4. Kepala BPKP.